



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Berkas perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk., :-----
FAUZI, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Sentosa Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Jalil,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Iskandar Jalil,S.H. & Partners, beralamat di Jl. Cot Sabong No. 101 E Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

L a w a n

PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT di JAKARTA, Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG MEDAN, Cq. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk LHOKSEUMAWE, beralamat di Jalan Merdeka No.72

D Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

2. Setelah membaca laporan mediasi dari Mediator tertanggal 8 Oktober 2018, yang menyatakan proses perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak tidak berhasil / gagal;-----
3. Surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk. tertanggal 7 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;-----
4. Berita acara sidang tanggal 6 November 2018, 13 November 2018 dan 21 November 2018;-----

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, yang mana telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Januari 2019;---

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada penggugat sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah masuk tahapan pembacaan Gugatan, Jawaban dan Replik, semestinya permohonan pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat menyerahkan Jawaban tidak pernah hadir lagi di persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun Tergugat tetap saja tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipandang beralasan dan dapat diterima, maka permohonan dari Kuasa Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan ini, maka perkara ini haruslah dicoret dalam register perkara perdata gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk pemanggilan para pihak dan karena permohonan penggugat dikabulkan, maka cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat;-----

-----Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk. dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata gugatan;-----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan dan atau pencoretan perkara dimaksud di dalam Register induk perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Lhoksuko;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp., 1.506.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

DITETAPKAN DI : LHOKSUKON

PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2019

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOB ROSMAN,S.H.

WENDRA RAIS,S.H.,M.H.

MAIMUNSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MAJID

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)